

**KUOTA – EKSPOR – TEKSTIL
1996.**

KEPMENPERINDAG NO.06 / MPP /SK / 1 / 1996, 9 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka lebih meningkatkan dan mengembangkan ekspor tekstil dan produk tekstil khususnya ke negara-negara kuota, perlu ditetapkan langkah-langkah penyempurnaan sistem manajemen kuota sehingga pemanfaatan kuota lebih optimal dan lebih menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
BRO Th.1934, PP No. 1 Th. 1982-No. 24 Th. 1985, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 96/M Th.1993 jo. No. 388/M Th. 1995, Kepres No.2 Th. 1996, Inpres No. 3 Th. 1991, KPB No.657/Kpb/V/85, No.330/KMK.05/85 dan No. 18/3/KEP/GBI, Kep Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/Kp/I/8_ , Kepmendag No. 331/Kp/XII/87, Kepmendag No. 225/Kp/X/1995;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah serat, benang, tekstil lembaran, pakaian jadi dan barang jadi lainnya terbuat dari tekstil yang termasuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia dengan Pos Tarip HS Ex-39.311, Ex-42.02, 50.01, s/d 63.10, Ex-64. 0--, Ex.01, Ex-65.02, Ex-65.03, Ex-65.04, Ex-65.06, Ex-70.19, Ex-96.1—
 2. Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) adalah perusahaan yang diizinkan mengekspor TPT Kuota.
 3. Ekspor TPT Kuota hanya dapat dilaksanakan oleh ETTPT yang diakui oleh Direjtur Jendral Perdagangan Internasional atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

4. ETTPT hanya dapat mengalihkan KT (Kuota Tetap) miliknya kepada ETTPT lain melalui BKI.
5. Jumlah Kuota Pertumbuhan yang dialokasikan kepada ETTPT-PKKal sebanyak 6% dari Kuota Dasar.
6. KSM (Kuota Sementara Murni) yang direalisasikan oleh ETTPT dengan PR Ekspor tertentu dalam Tahun Kuota berjalan, dalam Tahun Kuota berikutnya menjadi KT.

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku berlaku sejak tanggal 15 Januari 1996